



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, KPU Provinsi Lampung juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Lampung, serta menjadikan KPU Provinsi Lampung sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan kinerja KPU Provinsi Lampung diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu akuntabel. KPU Provinsi Lampung memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil Capaian Kinerja KPU Provinsi Lampung pada Tahun 2023 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya LKj KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja KPU Provinsi Lampung di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri,

Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL dalam rangka Mendukung Provinsi Lampung maju dan sejahtera.

Bandar Lampung, 15 Januari 2024
KETUA KPU PROVINSI LAMPUNG,



ERWAN BUSTAMI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Lampung terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

LKj KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2023 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas. KPU Provinsi Lampung telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Lampung tahun 2023, KPU Provinsi Lampung mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp50.342.000.000. Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp50.101.361.013, sehingga persentase realisasi anggaran KPU Lampung pada tahun 2023 adalah 99,52%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan satuan kerja hierarkis di bawah KPU RI dan bertanggung jawab terhadap 15 satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Provinsi Lampung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Lampung mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat. Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KPU Provinsi Lampung memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. LKj KPU Provinsi Lampung juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2023, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2023. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Lampung adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Provinsi Lampung selama tahun 2023, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program/kerja di tahun mendatang, sehingga lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 mengacu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

1. Tugas KPU Provinsi, yakni:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. mekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. KPU Provinsi berwenang:
 - a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
 - d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. KPU Provinsi berkewajiban:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
 - f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
 - j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
 - k. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan

- dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jumlah anggota KPU Provinsi Lampung sebanyak 7 (tujuh) orang, keanggotaan KPU Provinsi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Provinsi mempunyai tugas yakni:

- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
- d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
- f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.

Ketua Provinsi Lampung periode 2020-2024 dijabat oleh Erwan Bustami. Jabatan ketua dan anggota KPU Provinsi terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun pembagian 7 bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Perencanaan dan Logistik;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
- g. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan.



Pembagian divisi kerja KPU Provinsi Lampung dan penanggungjawabnya yang diputuskan dalam Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang tercantum pada Berita Acara Nomor 358/PL.01-BA/18/0.4/2022 terkait Penataan Divisi Koordinator Wilayah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Erwan Bustami	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga
	Titik Sutriningsih	Wakil Ketua	
2.	Titik Sutriningsih	Ketua	Divisi Perencanaan dan Logistik
	Agus Riyanto	Wakil Ketua	
3.	Ismanto	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
	Warsito	Wakil Ketua	
4.	Antonyus	Ketua	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Ali Sidik	Wakil Ketua	
5.	Ali Sidik	Ketua	Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang
	Antonyus	Wakil Ketua	
6.	Agus Riyanto	Ketua	Divisi Data dan Informasi
	Ismanto	Wakil Ketua	
7.	Warsito	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Erwan Bustami	Wakil Ketua	

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dibentuk Sekretariat KPU Provinsi dengan dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi, dibantu dengan 4 (empat) Kepala Bagian dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) Kepala Sub Bagian.

D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta pelaksanaan tugas kinerja lainnya pada tahun 2023, maka KPU Provinsi Lampung akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas representasi, yaitu masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, yang merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yaitu ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Provinsi Lampung juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala bagian. SKP Kepala Bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para kepala sub bagian. Selanjutnya, SKP kepala sub bagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2022-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah "Konsolidasi Demokrasi" yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)**, terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. **Hak-hak politik (*Political Rights*)**, terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. **Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)**, terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut,

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;

- c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
 3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

- a. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- b. Ketersediaan Logistik Pemilu;
- c. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- d. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu: Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu:

- a. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- b. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- c. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- d. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- e. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Lampung telah menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2022 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2022-2024.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Lampung bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Sedangkan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Lampung periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

- b. Melaksanakan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang LUBER dan JURDIL.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas”.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ke dua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Lampung; dan
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar
2. Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, KPU Provinsi Lampung menandatangani dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai janji rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Penjabaran perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
		Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal B	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang mendapat nilai capaian akuntabilitas kinerja minimal B dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih dengan tepat

	publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	tepat waktu		waktu dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
		Terwujudnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih dan dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	100%	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih dan digitalisasi dokumen kepemiluan yang disusun dibagi dengan jumlah target yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Peresentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	Jumlah KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dibagi keseluruhan jumlah satker KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	Jumlah penyelesaian sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah laporan sengketa dan bantuan hukum yang diterima satker KPU Provinsi Lampung

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi

Lampung secara menyeluruh. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2022 dinyatakan "berhasil", yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
		Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal B	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang mendapat nilai capaian akuntabilitas kinerja minimal B dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran Daftar	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan

	sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pemilih dengan tepat waktu		pemutakhiran daftar pemilih dengan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
		Terwujudnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih dan dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	100%	Jumlah dokumen kegiatan sosialisasi dan digitalisasi kepemiluan yang disusun dibagi dengan target yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Peresentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	Jumlah KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dibagi keseluruhan jumlah satker KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	Jumlah penyelesaian sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah laporan sengketa dan bantuan hukum yang diterima satker KPU Provinsi Lampung

Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kegiatan Tahun 2022

Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		38,890,622,000	38,729,551,765	99,52%
CQ.3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	94,539,000	85,925,250	90,89%
BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	94,539,000	85,925,250	90,89%
BAB.010	Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik	19,602,000	19,032,000	97,09%
BAB.011	Pengelolaan Pengadaan Logistik	67,142,000	59,098,250	88,02%
BAB.012	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	7,795,000	7,795,000	100%
CQ.3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	13,773,000	13,575,246	98,56%
ABC	Kebijakan Bidang Politik	13,773,000	13,575,246	98,56%
ABC.002	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	13,773,000	13,575,246	98,56%
CQ.3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	215,000,000	214,437,160	99,74%
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	215,000,000	214,437,160	99,74%
BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik	10,000,000	9,808,000	98,08%
BDB.002	Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga	50,000,000	49,966,500	99,93%
BDB.003	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	155,000,000	154,662,660	99,78%
CQ.6638	Advokasi dan Sengketa Hukum	29,750,000	28,884,400	97,09%
BBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga	29,750,000	28,884,400	97,09%
BBB.001	Penyuluhan Hukum	29,750,000	28,884,400	97,09%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	15,256,594,000	15,225,837,763	99,80%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	15,246,826,000	15,216,819,763	99,80%
QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	14,136,228,000	14,120,440,431	99,89%
QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2.000	-	0,00%
QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	103,000,000	101,249,320	98,30%
QGE.006	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	809,813,000	799,280,319	98,70%

QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	197,783,000	195,849,693	99,02%
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9,768,000	9,018,000	92,32%
RAN.001	Sarana IT Pemilu	9,768,000	9,018,000	92,32%
CQ.6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	225,374,000	224,539,341	99,63%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	225,374,000	224,539,341	99,63%
QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	135,259,000	135,141,541	99,91%
QGE.003	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	200.000	200.000	100%
QGE.004	Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	79,386,700	88,997,800	99,20%
QGE.005	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	200.000	200.000	100%
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	835,235,000	833,461,498	99,79%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	835,235,000	833,461,498	99,79%
QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	835,235,000	833,461,498	99,79%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	311,439,000	310,367,203	99,66%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	311,439,000	310,367,203	99,66%
QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	26,330,000	26,308,000	99,92%
QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	251,641,000	250,657,203	99,61%
QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	33,468,000	33,402,000	99,80%
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	20,133,343,000	20,022,606,123	99,45%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	20,133,343,000	20,022,606,123	99,45%
QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,882,799,000	1,844,627,076	97,97%
QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	18,249,544,000	18,176,979,047	99,60%
QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1,000,000	1,000,000	100%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	101,839,000	101,469,950	99,64%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	101,839,000	101,469,950	99,64%
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	75,789,000	75,652,190	99,82%

QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,150,000	1,150,000	100%
QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	24,900,000	24,667,760	99,07%
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	526,177,000	525,111,680	99,80%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	526,177,00	525,111,680	99,80%
QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	4,511,000	4,001,000	88,69%
QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih	505,289,000	504,733,680	99,89%
QGE.003	Penetapan Data Pemilih	16,377,000	16,377,000	100%
CQ.6888	Penetapan Peserta Pemilu	18,435,000	16,814,350	91,21%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	18,435,000	16,814,350	91,21%
QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	18,435,000	16,814,350	91,21%
CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	218,726,000	218,508,300	99,90%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	218,726,000	218,508,300	99,90%
QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	500.000	500.000	100%
QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	95,388,000	95,377,250	99,99%
QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	122,838,000	122,631,050	99,83%
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	910,398,000	908,013,501	99,74%
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	910,398,000	908,013,501	99,74%
QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	61,181,000	61,138,000	99,93%
QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	815,735,000	99.72 %	99,72%
QGE.003	Evaluasi Pencalonan	33,482,000	33,445,000	99,89%
Program Dukungan Manajemen		11,451,378,000	11,371,809,248	99,31%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6,909,972,000	6,834,043,797	98,90%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,814,498,000	6,739,232,216	98,90%
EBA.994	Layanan Perkantoran	6,814,498,000	6,739,232,216	98,90%

EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	95,474,000	94,811,581	99,31%
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	95,474,000	94,811,581	99,31%
WA.3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	10,000,000	7,652,678	76,53%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,000,000	7,652,678	76,53%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10,000,000	7,652,678	76,53%
WA.3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	29,388,000	28,619,438	97,38%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	29,388,000	28,619,438	97,38%
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	29,388,000	28,619,438	97,38%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	4,420,142,000	4,419,720,208	99,99%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,420,142,000	4,419,720,208	99,99%
EBA.994	Layanan Perkantoran	4,420,142,000	4,419,720,208	99,99%
WA.3361	Pemeriksaan Internal KPU	40,584,000	40,500,850	99,80%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	40,584,000	40,500,850	99,80%
EBD.965	Layanan Audit Internal	40,584,000	40,500,850	99,80%
WA.6634	Data dan Informasi	41,292,000	41,272,277	99,95%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	41,292,000	41,272,277	99,95%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	41,292,000	41,272,277	99,95%
JUMLAH SELURUH		50,342,000,000	50,101,361,013	99,52%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang, diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022	Capaian 2023
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	100%	100%	100%
		Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal B	100%	100%	62,5%	100%

Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara.

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan saat ini telah menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terbaik mencerminkan pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan Keuangan instansi pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Data laporan realisasi anggaran KPU Provinsi Lampung dan 15 KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Satker	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
			SP2D	%	SP2D
1	Provinsi Lampung	50.342.000,00	50.101.361.013	99,52	240.638.987
2	Bandar Lampung	33.304.443.000	33.191.855.550	99,66	112.587.450
3	Metro	10.499.354.000	10.499.530.695	100	-176.695
4	Lampung Selatan	46.787.959.000	46.556.486.441	99,51	231.472.559
5	Lampung Timur	49.248.455.000	48.833.339.232	99,16	415.115.768
6	Lampung Barat	26,616,580,000	26,589,086,371	99.90	27,493,629
7	Lampung Utara	44.025.390.000	43.994.914.488	99,93	30.475.512
8	Lampung Tengah	61.330.337.000	61.058.351.290	99,56	271.985.710
9	Pesawaran	28.992.700.000	28.865.434.917	99,56	127.265.083
10	Tanggamus	48.629.165.000	48.510.399.560	99,76	118.765.440
11	Pringsewu	25.451.592.000	25.431.147.463	99,91	20.444.537
12	Pesisir Barat	22.379.389.000	22.217.309.861	99.28	162.079.139
13	Mesuji	18.058.881.000	18.058.881.000	99.74	52.077.751
14	Tulang Bawang	29.640.085.000	29.618.941.526	99.93	21.143.474
15	Way Kanan	37.475.488.000	37.082.747.261	98.95	392.740.739
16	Tulang Bawang Barat	20.715.886.000	20.684.690.566	99.85	31.195.434

Sepanjang Tahun 2023, KPU Provinsi Lampung telah melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan anggaran sebanyak 13 (tiga belas) kali. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan dari KPU RI untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota segera melakukan penyesuaian anggaran agar seluruh kegiatan dapat dilakukan secara selaras. Selain adanya perubahan kebijakan, penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya tambahan anggaran dari KPU RI seiring dengan kebutuhan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. KPU Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan penganggaran dalam rangka fasilitasi setiap kegiatan dan tahapan yang perlu dilaksanakan.

Revisi	Tanggal Revisi	Tanggal Posting SPAN
1	24/02/2023	24/02/2023
2	15/05/2023	15/05/2023
3	06/06/2023	06/06/2023
4	21/07/2023	21/07/2023
5	11/08/2023	11/08/2023
6	06/09/2023	06/09/2023
7	07/09/2023	07/09/2023
8	13/11/2023	14/11/2023
9	17/11/2023	17/11/2023
10	30/11/2023	30/11/2023
11	10/12/2023	10/12/2023
12	19/12/2023	19/12/2023
13	26/12/2023	26/12/2023

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dalam mencapai target indikator Persentase Pejabat Perbendaharaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan antara lain:

1. Mengikuti sertifikasi bendahara untuk satker-satker yang belum memiliki bendahara tersertifikasi; dan
2. Mengikuti Reviu Laporan Keuangan dari Inspektorat KPU RI tiap semester

Hambatan yang muncul dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pencapaian target untuk pemenuhan bendahara tersertifikasi seringkali belum terpenuhi; dan
2. Rekomendasi-rekomendasi inspektorat yang tertuang dalam hasil reuiu atas Laporan Keuangan satker seringkali belum ditindaklanjuti.

Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Melakukan pelatihan maupun diklat bendahara secara massif; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil Reuiu atas Laporan Keuangan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2023 adalah **100%**.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Lampung periode Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

No	Satker	Nilai	Kategori
1.	KPU Provinsi Lampung	70,75	BB
2.	KPU Kabupaten Lampung Barat	68,35	B
3.	KPU Kota Bandar Lampung	67,55	B
4.	KPU Kabupaten Lampung Selatan	66,15	B
5.	KPU Kabupaten Pringsewu	65,35	B
6.	KPU Kota Metro	64,15	B
7.	KPU Kabupaten Lampung Timur	63,10	B
8.	KPU Kabupaten Pesawaran	62,5	B
9.	KPU Kabupaten Lampung Utara	61,80	B
10.	KPU Kabupaten Tulang Bawang	61,65	B
11.	KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat	61,35	B
12.	KPU Kabupaten Lampung Tengah	61,05	B
13.	KPU Kabupaten Tanggamus	60,75	B
14.	KPU Kabupaten Pesisir Barat	60,65	B
15.	KPU Kabupaten Way Kanan	60,35	B
16.	KPU Kabupaten Mesuji	60,25	B

KPU Provinsi Lampung memperoleh nilai sebesar 70,75 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”. Hasil Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Sedangkan hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten/Kota menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja baik, yaitu akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, dan perlu perbaikan tidak mendasar. Dari 15 satker Kabupaten/Kota, semuanya memperoleh kategori “B” atau “Baik”. Oleh karena itu, nilai akuntabilitas kinerja dan penilaian mandiri RB KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal B telah tercapai **100%**.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022	Capaian 2023
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih dan dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%

Pada 27 Juni 2023, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Lampung menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DPT PROVINSI LAMPUNG						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH
15	229	2.651	25.825	3.326.334	3.212.794	6.539.128

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1.	Kota Bandar Lampung	20	126	2.880	395.037	395.088	790.125
2.	Kota Metro	5	22	462	63.780	64.590	128.370
3.	Lampung Barat	15	136	982	116.059	107.007	223.056
4.	Lampung Selatan	17	260	3.029	404.745	392.034	796.779
5.	Lampung Tengah	28	311	4.071	518.071	502.070	1.020.141
6.	Lampung Timur	24	264	3.178	417.699	405.207	822.906
7.	Lampung Utara	23	247	1.954	242.031	237.436	479.467
8.	Mesuji	7	105	663	87.452	82.545	169.997
9.	Pesawaran	11	148	1.381	176.324	168.579	344.903
10.	Pesisir Barat	11	118	490	62.156	57.499	119.655
11.	Pringsewu	9	131	1.209	162.658	155.656	318.314
12.	Tanggamus	20	302	1.887	233.325	218.357	451.682
13.	Tulang Bawang	15	151	1.307	158.336	148.431	306.767
14.	Tulang Bawang Barat	9	103	842	112.023	108.675	220.698
15.	Way Kanan	15	227	1.490	176.638	169.620	346.258
JUMLAH		229	2.651	25.825	3.326.334	3.212.794	6.539.128

Pada 6 November 2023, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 periode Bulan Oktober Tahun 2023. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Lampung menetapkan:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk sebanyak 906 (Sembilan Ratus Enam) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima) dan Pemilih Perempuan sebanyak 481 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu);
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Keluar sebanyak 1.731 (Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 859 (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) dan Pemilih Perempuan sebanyak 872 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua).

NO	KAB/KOTA	PEMILIH PINDAH MASUK			PEMILIH PINDAH KELUAR		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Kota Bandar Lampung	31	35	66	110	110	220
2.	Kota Metro	12	14	26	22	19	41
3.	Lampung Barat	37	45	82	57	56	113
4.	Lampung Selatan	42	58	100	93	88	181
5.	Lampung Tengah	4	6	10	104	94	198
6.	Lampung Timur	5	5	10	85	89	174
7.	Lampung Utara	11	12	23	74	59	133
8.	Mesuji	9	12	21	23	26	49
9.	Pesawaran	12	10	22	38	24	62
10.	Pesisir Barat	44	50	94	21	31	52
11.	Pringsewu	55	53	108	37	43	80
12.	Tanggamus	41	61	102	58	80	138
13.	Tulang Bawang	1	2	3	31	33	64
14.	Tulang Bawang Barat	60	60	120	37	47	84
15.	Way Kanan	61	58	119	69	73	142
JUMLAH		425	481	906	859	872	1.731

Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan tepat waktu telah tercapai **100%**.

Dalam rangka sosialisasi Tahapan pemilu Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat, KPU Provinsi Lampung melakukan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang bertujuan antara lain untuk:

1. memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat terkait demokrasi dan kepemiluan pada daerah dengan partisipasi rendah, daerah dengan tingkat pelanggaran Pemilu/Pemilihan tinggi, dan/atau daerah rawan bencana/konflik;
2. memberikan pendidikan pemilih dengan memperhatikan segmen/basis pemilih perempuan, pemilih pemula, dan/atau pemilih disabilitas;
3. memberikan pendidikan pemilih melalui media sosial dan/atau media dalam jaringan (daring).
4. membangun pengetahuan Pemilih;
5. menumbuhkan kesadaran Pemilih;
6. meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
7. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu & Tempat Pelaksanaan	Peserta
1.	Sosialisasi Pemilu Pada Kegiatan Sekelik Fast 2023	Minggu, 7 Mei 2023, Mall Transmart	Masyarakat Umum Pengunjung Mall dan Pelajar
2.	Sosialisasi Pemilu 2024 "Ayo Memilih" Festival Food & Fashion Bank BTN – Unila	Rabu sd. Kamis, 10-11 Mei 2023, Universitas Lampung	Mahasiswa, Masyarakat Umum
3.	Sosialisasi Suara Demokrasi Kepada Sekolah SMA Pelita Bangsa	Selasa, 16 Mei 2023, KPU Provinsi Lampung	60 Orang Pelajar dan Guru SMA Pelita Bangsa
4.	Sosialisasi Pemilu 2024 "Gerakan Cerdas Memilih"	Rabu, 31 Mei 2023, RRI Bandar Lampung	125 Orang Masyarakat umum dan Pelajar

5.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Peran Mahasiswa dalam Pemilu Tahun 2024 – BEM FMIPA Unila	Sabtu, 10 Juni 2023, FMIPA Unila	75 Orang Mahasiswa
6.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Ancaman Golput Bagi Pemilih Pemula	Rabu, 14 Juni 2023, Universitas Tulang Bawang	80 Orang Mahasiswa
7.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Ayo Gunakan Hak Pilihmu	Minggu, 25 Juni 2023, Mall Boemi Kedaton	Masyarakat Umum Pengunjung Mall
8.	Dialog Interaktif Parlemen Menjawab	Rabu, 12 Juli 2023, Auditorium RRI Bandar Lampung	Masyarakat dan organisasi sejumlah 120 orang
9.	Dialog INteraktif Luar Studio Menuju Pemilih Cerdas	Kamis, 21 September 2023	Siswa/i SMAN 2 Bandar Lampung
10.	KPU Goes To Pesantren Nonton Bareng Film “Kejarlah Janji”	Minggu, 22 Oktober, Ponpes Yatim Piatu & Dhuafa Riyadhus Sholihin, Bandar Lampung	Santri sejumlah 150 Orang
11.	<i>Project</i> Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	Rabu, 25 Oktober 2023, Aula KPU Provinsi Lampung	70 Orang Pelajar SMA Bodhisattva
12.	KPU Goes to Campus Nobar Film “Kejarlah Janji”	Sabtu, 28 Oktober 2023, Universitas Teknokrat Indonesia	Mahasiswa sejumlah 250 Orang
13.	Talkshow Generasi Muda Cerdas Berdemokrasi	Kamis, 2 November 2023, SMAN 2 Bandar Lampung	Pelajar sejumlah 300 Orang
14.	<i>Project</i> Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	Kamis, 2 November 2023, Aula KPU Provinsi Lampung	60 Orang Pelajar SMA Islamiyah

15.	Peran Perempuan Dalam Pemilu Tahun 2024	Jum'at, 10 November 2023, Universitas Muhammadiyah Lampung	60 Orang Pemilih Perempuan
16	Partisipasi Pemilih Muda Wujudkan Pemilu 2024 Luber Jurdil dan Bermanfaat	Kamis, 16 November 2023, Auditorium RRI Bandar Lampung	250 orang Mahasiswa dan Pelajar
17	Workshop Strategi Pencegahan dan Penanganan Berita Hoax Pada Pemilu Tahun 2024	Kamis, 23 November 2023, Hotel Bukit Randu	85 Orang Peserta
18	Bimbingan Teknis Peningkatan Media Sosial KPU se-Provinsi Lampung	Senin, 4 -5 Desember 2023, Hotel Sheraton	Peserta Bimtek sejumlah 82 Orang
19	Workshop Peran Media dalam Pemilu Tahun 2024	Kamis, 7 Desember 2023, Pindang Uwo Sumur Putri	Peserta Workshop sejumlah 82 Orang
20	Bimbingan Teknis Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024	Selasa, 12 Desember 2023, Hotel Swissbel	Peserta Bimtek sejumlah 291 Orang
21	Sosialisasi Pemilu 2024 melalui nonton bareng Film "Kejarlah Janji"	Minggu, 17 Desember 2023, XXI Ciplaz	250 Orang
22	Bimbingan Teknis Pelayanan PPID KPU Se Provinsi Lampung	Senin, 25 Desember 2023, Hotel Sheraton	Peserta Bimtek sejumlah 60 Orang
23	Rapat Koordinasi KPU Provinsi Lampung dan Media Dalam Peningkatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024	Senin, 25 Desember 2023, Pindang Uwo Sumur Putri	Peserta Bimtek sejumlah 40 Orang

Selain kegiatan di atas, KPU Provinsi Lampung juga melakukan Sosialisai Pendidikan Pemilih melalui media sosial resmi KPU Provinsi Lampung, pemasangan baliho terkait Pendidikan Pemilih, serta kerja sama berupa pemasangan banner dan pemutaran video sosialisasi dengan pihak ke tiga Lembaga/Instansi antara lain PT Kereta Api Indonesia (KAI), Mall Anjungan Agung (Dermaga Executive Bakauheni), Hotel-Hotel di Bandar Lampung yaitu Golden Tulip Springhill, Kiryad Hotel, Sheraton Hotel, dan Aston Hotel.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota, juga telah membentuk Bakohumas sesuai Surat Keputusan masing-masing satker. KPU Provinsi Lampung telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Bakohumas periode tahun 2023. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Bakohumas KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan diantaranya yaitu sebanyak 936 informasi telah disebarluaskan melalui grup Bakohumas dalam kurun waktu Januari – Desember 2023, terdiri dari konten berupa gambar, video dan desain grafis yang disebarluaskan melalui website dan media sosial resmi KPU Provinsi Lampung. Selanjutnya informasi postingan tersebut akan disampaikan juga melalui *whatsapp* grup Bakohumas KPU se-Provinsi Lampung yang didalamnya terdapat perwakilan dari KPU RI, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan perwakilan *stakeholders* terkait. Beberapa kegiatan kehumasan KPU Provinsi Lampung diantaranya sebagai berikut;

1. Menyebarluaskan informasi tentang aktivitas internal dan eksternal KPU Provinsi Lampung kepada masyarakat melalui website dan media sosial resmi milik KPU Provinsi Lampung;
2. Melakukan pengelolaan terhadap *website* resmi KPU Provinsi Lampung;
3. Peliputan kegiatan internal dan eksternal KPU Provinsi Lampung;
4. Melakukan koordinasi Bersama pemangku kepentingan terkait di Provinsi Lampung;
5. Mensosialisasikan kebijakan serta program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui *website*, media sosial, dan *whatsapp group* KPU Provinsi Lampung;
6. Melakukan pemantauan berita melalui media massa dan elektronik;
7. Melakukan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi kehumasan dan informasi publik.

Proses kehumasan yang dijalankan oleh KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung selama Tahun 2023 berjalan cukup lancar, dengan dibentuknya Tim Kreatif pengelola media sosial oleh KPU Provinsi Lampung dapat menunjang perencanaan pelaksanaan kegiatan terkait dengan publikasi informasi yang akan disampaikan kepada publik, pemanfaatan media sosial sebagai sarana

informasi dan komunikasi, koordinasi serta sinkronasi dengan seluruh unit kerja di KPU Provinsi Lampung. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses pembuatan konten dan pelaksanaan kegiatan berupa keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Lampung dalam memproduksi konten yang berkualitas, namun dapat diatasi dengan menggunakan perlengkapan yang ada saat ini.

Dukungan SDM dan anggaran sangat diperlukan untuk peningkatan kinerja Bakohumas KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung lebih baik lagi. Dukungan dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk pemberian honorarium bagi Tim Humas, termasuk operator pengelola *website* dan media sosial, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kehumasan seperti pembelian peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembuatan konten (kamera, videocam, mic, dsb.), sewa *hosting*, paket data, dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator kinerja terwujudnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih dan dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan telah tercapai **100%**.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022	Capaian 2023
3.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Peresentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%

KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan, di antaranya:

NO	TAHAPAN	AWAL	AKHIR
1.	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		
	a.	Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	14 Juni 2022 14 Juni 2024
	b.	Penyusunan peraturan KPU	14 Juni 2022 14 Desember 2023
2.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	14 Oktober 2022	21 Juni 2023
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	14 Oktober 2022	9 Februari 2023
4.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		
	a.	Anggota DPD	6 Desember 2022 25 November 2023
	b.	Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	24 April 2023 25 November 2023
	c.	Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023 25 November 2023
5.	Masa Kampanye Pemilu	28 November 2023	10 Februari 2024

Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal telah tercapai **100%**.

Pada Tahun 2023, KPU Provinsi Lampung melakukan supervisi dan monitoring dalam rangka tindak lanjut sengketa pada satker KPU Kabupaten/Kota, yakni:

No	Kab/Kota	Jenis Perkara	No Register	Tanggal Tindak Lanjut	Hasil Putusan
1.	KPU Kabupaten Pesawaran	Pelanggaran Administratif Pemilu	001/LP/ADM. PL/BWSL KAB/08.11/ IV/2023	28 April 2023	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar ketentuan mengenai tata cara, atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi faktual
2.	KPU Kabupaten Pesawaran	Sengketa Proses Pemilu	001/PS.REG/ 18.1809/XI/ 2023	11 November 2023	Permohonan gugur
3.	KPU Kabupaten Pesisir Barat	Sengketa Proses Pemilu	001/PS.REG/ 18.13/XI/ 2023	11 November 2023	Menolak permohonan untuk seluruhnya

Berdasarkan hal tersebut di atas, target indikator kinerja persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam tahapan Pemilu/Pemilihan telah tercapai **100%**.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal KPU Provinsi Lampung Tahun 2023, KPU Provinsi Lampung menerima anggaran APBN sebesar Rp21.477.726.000 yang meliputi anggaran untuk dua program pada Tahun Anggaran 2023 yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp11.065.851.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp10.411.875.000.

Pada perjalanan di tahun anggaran 2023 dengan masa Tahapan Pemilu 2024, KPU Provinsi Lampung mendapatkan penambahan anggaran APBN dengan total penambahan sebesar Rp50.342.000.000. Anggaran tersebut meliputi anggaran untuk dua program pada Tahun Anggaran 2023 yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp38.890.622.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.451.378.000.

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, dari total anggaran pada DIPA yang dikelola, KPU Provinsi Lampung berhasil merealisasikan anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp38.729.551.765, sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar Rp11.371.809.248. Sehingga total realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 oleh KPU Provinsi Lampung adalah sebesar Rp50.101.361.013 atau 99,52% dari total Anggaran tersedia sebesar Rp50.342.000.000. Sedangkan yang tidak terserap adalah sejumlah Rp240.638.987, atau sebesar 0,48%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Provinsi Lampung berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja Tahun 2023. KPU Provinsi Lampung merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2023 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh Sekretariat KPU Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya, atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Tahun 2023 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2023 KPU Provinsi Lampung berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang *capable* dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas. Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2023 lebih banyak mengarah kepada pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Secara umum sasaran dan indikator kinerja dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penerapan SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. “Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan SAKIP yaitu untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, untuk menilai akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, serta untuk memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi periode sebelumnya.

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian,

Untuk kedepannya, langkah-langkah yang akan dilakukan KPU Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan Pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu dalam mendapatkan dan mengelola dana
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adhoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan; dan

8. Meningkatkan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota demi kelancaran pelaporan baik itu dalam hal pelaporan keuangan, informasi data dan lain-lain sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu tanpa adanya keterlambatan.

Pada tahun 2023, KPU Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,40%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. KPU Provinsi Lampung mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp50.342.000.000 pada tahun 2023. Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp50.101.361.013. Sehingga, persentase realisasi anggaran KPU Lampung pada tahun 2023 adalah 99,52%.

B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti:

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Provinsi Lampung, evaluasi dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* dan seluruh pegawai;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan rapat, bimbingan teknis, pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja;
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala; dan
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja Sekretariat



LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERWAN BUSTAMI**

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandar Lampung, 17 April 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

ERWAN BUSTAMI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
		Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal B	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang mendapat nilai capaian akuntabilitas kinerja minimal B dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan tepat waktu	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih dengan tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
		Penyampaian informasi dan publikasi Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	Jumlah informasi dan publikasi kegiatan KPU Provinsi Lampung yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja dibagi jumlah informasi dan publikasi yang ditampilkan
3.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan tahapan	100%	Jumlah KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dibagi keseluruhan jumlah

		Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal		satker KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	Jumlah penyelesaian sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah laporan sengketa dan bantuan hukum yang diterima satker KPU Provinsi Lampung

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 16.469.408.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 10.399.791.000

Bandar Lampung, 17 April 2023

Ketua KPU Provinsi Lampung,



ERWAN BUSTAMI

